



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PAPUA
DENGAN
KANTOR HUKUM LAW FIRM HAS & PARTNER'S
TENTANG
PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM



NOMOR :183.1/224/2022
NOMOR :004/HAS-MOU/5/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun dua Ribu Dua Puluh Dua (17/1/2022), bertempat di Timika, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. ELTINUS OMALENG,SE.,MH : Jabatan Bupati Mimika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Utikini Baru – Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Kode Pos 99910, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “PIHAK PERTAMA”;
- II. Dr. HANAFI TANAWIJAYA,SH.,MH : Jabatan Pimpinan Kantor hukum HAS & Partner’s bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor hukum Law Firm HAS & Partner’s, yang berkantor pusat di Ruko Barcelona No. 83 Jalan Palem Raja Raya Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Kabupaten Banten 15139 Telpn : (021) 557 833 92 Email lawfirmhas@gmail.com, dan berkantor Cabang di Jalan Cendrawasih No.2 Kel. Kwamki/Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Tlp. 081218777786, 081212100966, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “PIHAK KEDUA”;

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing, telah sepakat untuk melakukan dan/atau membuat Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Para Pihak sepakat untuk melakukan dan/atau membuat Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut :

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka Kepala Daerah karena jabatannya mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dalam penanganan perkara bidang perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan maupun diluar Pengadilan yang melibatkan atau berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak adalah Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi:

- a. Penegakan hukum,
- b. Pelayanan hukum,
- c. Pertimbangan Hukum;
- d. Membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan,
- e. tindakan hukum dan upaya hukum lainnya.
- f. Legal Drafting.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili Pihak PERTAMA selaku pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai Penggugat, maupun sebagai Tergugat, maupun sebagai Pihak Intervensi dan atau sebagai Pelapor dan sebagai Terlapor .

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) Pihak PERTAMA berhak:
Mendapat bantuan hukum dari Pihak KEDUA atas perkara perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak KEDUA berhak:
 1. Menerima biaya Operasional dari Pihak PERTAMA.
 2. Melakukan upaya bantuan Hukum dari Pihak PERTAMA dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 6

- (1) Pihak PERTAMA berkewajiban:
 - a. menyiapkan data yang berkaitan dengan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. menerima bantuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dari Pihak KEDUA; dan
 - c. memberikan biaya dalam proses penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan bantuan hukum terhadap perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi:
 1. penegakan hukum;
 2. pelayanan hukum;
 3. pertimbangan hukum;
 4. membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan; dan
 5. tindakan hukum dan upaya hukum lainnya.
 - b. menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan Pihak PERTAMA.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan Perjanjian/Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yaitu mulai tanggal 17 (tujuh belas) bulan 1 (Januari) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) bulan 1 (Januari) tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini harus menyampaikan alasan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu yang diinginkan berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan setiap sengketa dan/ atau perselisihan yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat maka PARA PIHAK akan memilih menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Timika.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan di dalam penulisan dan penerapan peraturan perundang-undangan, maka akan diperbaiki seperlunya.

Pasal 11


Demikian Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Naskah Asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

BUPATI MIMIKA,

Dr. ELLINUS OMALENG, SE., MH

PIHAK KEDUA

RIMPINAN KANTOR HUKUM HAS &
PARTNER'S,
ATTORNEYS AT LAW

Dr. HANAFI TANAWIJAYA, SH., MH

FIRM
THERS

T A V A T

